



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 98 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOM DAERAH
DI KABUPATEN BEKASI



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 98 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BEKASI

Diluncurkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 98 TAHUN 2016
Tanggal : 24 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

H. UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAI
SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN
URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Bekasi, semula telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu di sesuaikan dengan nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengikat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas yang secara teknis menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah Dinas yang menyelenggarakan Perizinan;

- a. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
- b. Kepala Badan/Dinas adalah kepala Badan/Dinas yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bekasi;
- i. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak termasuk olch Sekretariat Daerah;
- k. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
- l. Kecamatan adalah wilayah kejia Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi;
- m. Camat adalah pemimpin kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi yang dalam tugasnya melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- n. Wewenang Camat adalah hak dan kewajiban camat yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kecamatan.
- o. Rumah tinggal Tunggal adalah tempat hunian yang dimiliki dan ditempati oleh perorangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ditetapkan

penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di Kabupaten Bekasi;

- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta kewenangan penandatanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, non perizinan dan pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang telah diimpulkan kewenangannya dengan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam memberikan pelayanan publik berupa :

- a. Tertib administrasi;
- b. Pelayanan prima;
- c. Efektifitas;
- d. Efisiensi dan;
- e. Transparansi.

BAB III

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Untuk jenis pelayanan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana ayat (1) menyampaikan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Kewenangannya.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan kembali kepada kepala BPMPTSP untuk dapat diterbitkan atau tidak diterbitkan izinnya.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam penyelenggaraan ketentuan sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Perangkat Daerah berkewajiban :

- (1) Melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas Daerah dan Lembaga Teknis terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Retribusi Pelayanan Perizinan, wajib disctorkan ke Kas Daerah sesuai dengan target berdasarkan kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 6

Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk Tim Pembina untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang secara teknis memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Badan/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian melakukan pembinaan atas penyelenggaraan

sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 7

Sumber pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah apabila berkas Perizinan sudah diterbitkan, Perangkat Daerah penyelenggara wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan penyelenggara Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta kewenangan penandatanganan diubah, dan perubahan yang sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Mekanisme Persyaratan administrasi, persyaratan teknis kepada setiap pemohon perizinan, non perizinan mengacu dan

berpedoman pada peraturan berundang-undangan yang mengatur perizinan dan non perizinan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku secara efektif dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib dibentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati yang personilnya para pejabat SKPD terkait dan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi berikut Perubahannya dan Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kewenangannya masing-masing.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 98 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 Oktober 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELEMPARAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

PAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN		BUPATI/WAKIL BUPATI
	SKPD	PERIZINAN	SKPD	PERIZINAN	
2	3	4	5	6	
Ijin Lokasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Dinas kurang dari 10 Ha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati	
Ijin untukkan penggunaan tanah (IPT)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Dinas kurang dari 10 Ha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luas 10 Ha Keatas oleh Bupati	
Ijin mendirikan bangunan (IMB) dan bangunan negara;	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Penggunaan Bantuan (IPB)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Usaha jasa Konstruksi (SIUJK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Undang-undang gangguan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Tempat Usaha (SITU)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Usaha Perdagangan (P)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Pembuangan Limbah Cair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Lingkungan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Kejalaan bagi tenaga kerja (IKMW)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Stafek Dokter Hewan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Pendirian sekolah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Peternakan, perikanan dan budidaya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Usaha Industri/Tanah I Diktar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Mulyak huni dan persewaan rumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin Pengelola Batai Lahan Kerja baik milik pemerintah maupun milik perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Ijin pembibitan bahan bakar cair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYAPANIKONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
	SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI		
2	3	4	5	6
penanaman limbah non B3 bernilai ekonomis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
usaha Bengkel alat dan mesin Perkebunan dan tanaman	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
usaha obat hewani ditingkat toko kios dan pengaccer	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
engadaan dan peredaran alat mesin peternakan, perikanan pelautan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
rumah potong hewani	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
produksi bibit hewan & ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
tempat Pelelangan Ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
usaha Kawasan industri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
usaha pasar modern dengan luas dari 2000 m ²	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
parkiran diluar bidang jalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pendidikan dan latihan luar bidang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
kegiatan kebudayaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
pengelolaan air, sotor dan perlingka	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Cetical	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Toko Obat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Jasa Boga (Catering)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
tempat pengelolaan makanan tempat-tempat umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Klinik Kebugaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Salon Kecantikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Industri kosmetik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Tukang Gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
apotek obatan tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
izin Bapel JPBM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDA TANGAN PERIZINAN	BUPATI / WAKIL BUPATI
2	3	4	5	6
Industri obat tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Perusahaan Perdagangan dan Kerja Swasta (LI/PKS)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Penakalan pesawat kapip	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Penakalan bejana terakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Penakalan pesawat angkut	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Penakalan motor dik set	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Instalasi listrik dan penyaluran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Penyimpanan waktu kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Sarana angkutan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pengkar Mua'	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pemasangan Reklame	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KIAS TAH KEDAS DAN BUDAN
Prinsip Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Prinsip Perluasan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Prinsip Perubahan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Perluasan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Perdagangan Penanaman Modal (Mo ger)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Usaha Perubahan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Peruntukan penggunaan tanah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Angdagang bahan pekerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP. H)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pengumpulan, penimbangan sementara dan lokasi pengolahan limbah B3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pembuangan dan pemanfaatan limbah air	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN		
	2	2	4	5	6
SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI				
Izin Impor pembuangan akhir barang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pasar Perbelanjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Lokasi Swalayan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Pengelolaan sampah di pasar tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Pembentahan prasarana dan fasilitas pasar dan kebersihan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Hak guna pakai bangunan di luar jangkauan pasar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Pembangunan retribusi di bila ang dan bersihkan pasar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Pemberian dan pengawasan ijin tanda bukti	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Usaha perdagangan minuman alkohol golongan B dan C untuk pengencer/perjual langsung rum di tempat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Penggunaan ukuran, Takaran, bangunan dan Perlengkapannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN		
Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Usaha Angkutan Jauh Bagi Usaha yang Berdomisili di Kabupaten Bekasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Usaha Angkutan Jauh Bayaran Rakyat Bagi Orang Tua orang atau Badan Usaha yang Berdomisili dan beroperasi di Lintas Pelabuhan dalam Wilayah Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Usaha Penyeberangan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domicili Orang perwira Negara Indonesia atau Badan Hukum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Izin Trayek Penyeberangan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Izin Usaha Penyeberangan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Izin usaha jasa terikat dengan perawatan dan perbaikan kapal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Izin pembangunan dan pengoperasian jembatan pemungkiman lokasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Izin usaha badan usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYAJIAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	SKPD	BUPATI / WAKIL BUPATI
	2	3	4		
1. Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam pelabuhan pengumpul lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2. Mendirikan bangunan tempat berderalan dan lepas landas helikopter	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
3. Pembangunan dan izin operasi sarana perkereta api umum yang jaringannya dalam satu kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
4. Operasi sarana perkereta api umum yang jaringannya melintasi batas dalam satu daerah (daerah)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
5. Pengadaan atau pembangunan perkereta api umum khusus	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
6. Operasi dan penelitian jalur api khusus yang jaringannya dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
7. Mengkeluarkan kendaraan motor untuk metakasi pengujian kendaraan tarmotor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
8. Layak angkutan kota/kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
9. Operasi Taksi yang mengangkut warga Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
10. Usaha penyelenggaraan sekolah/pendidikan dan latihan pemudi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
11. Pembuatan tempat pembunian kayu (log pond) jaringan Sungai dan kerambatan sungai sebenau.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
12. Pembangunan pengoperasian sarana dan sarana perangkat daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
13. Dispensasi penggunaan jalan yang peruntukannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
14. Penggunaan jalan di luar lingkungan lalu lintas	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
15. Perparkiran di bader plan (on plan)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
16. Penyelenggaraan pengelahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
17. Penyelenggaraan perangkapan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
18. Pengoperasian pelabuhan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
19. Negosiasi pengerukan di pelabuhan khusus lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
20. Negosiasi pengerukan di pelabuhan luar lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		
21. Negosiasi reklamasi di pelabuhan luar lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELLENGGARAAN PERIZINAN TIDAK ADA ORGANISASI PERANGKAI DILAKUKAN	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	BUPATI / WAKIL BUPATI
	SKPD			
2	3	4	5	6
usaha perusahaan angkutan bagi perusahaan yang bermisili dan beroperasi pada pelabuhan dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
usaha pelayaran / akat yang bermisili dan beroperasi pada pelabuhan dalam wilayah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
usaha tally di pelabuhan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
usaha bongkar muat dari dan kapal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
usaha ekspedisi / freight forwarder	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
usaha titipan untuk kantor agen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
penyelenggaraan komunikasi menggunakan spektrum frekuensi radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
penyelenggaraan instalasi rumah (IKR/G)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
kantor cabang dan juket wanita operator	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
galen untuk keperluan pengalihan kabel telekomunikasi di satu kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
order dan ordonansi (ordohasi frekuensi)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
instalasi penangkal batin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
instalasi genset	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
usaha perdagangan alat angkat telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
joksi pembangunan studio televisi pemancar radio dan televisi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
pengguna spektrum frekuensi untuk televisi dan radio lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
izin penjualan laser disk dan DVD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
berikan izin mendirikan bangunan (IMB) menara komunikasi sebagai sarana dan sarana telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
usaha perdagangan alat angkat telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN		BUPATI/ WAKIL BUPATI
	2	3	4	5	
lokasi pembangunan studio stasiun pemancar radio dan televisi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
terhadap instalasi kabel listrik gedung (IKR/C)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK		
izin pelayanan dan pengendalian fungsi dan terlibatnya manfaatan jalan kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
pemanfaatan Damaja, Damaja, Dawasa untuk jalan nasional propinsi, dan jalan kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
pembangunan jalan Tol di Kabupaten Non lintas kabupaten)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
mendirikan, mengubah, bongkar bangunan yang masih saluran irigasi yang bukan jaringan irigasi berada di seluruh Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
mendirikan, mengubah, bongkar bangunan yang masih saluran irigasi yang bukan jaringan irigasi berada di seluruh Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
operasi kapal (ruk/kapa)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
layanan umum di bidang ekonomi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
layanan umum di bidang ekonomi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
akilek psikologi di tempat kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
empat penampungan TKI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
imbaga penempatan tenaga swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
imbaga pelatihan kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
tempahan tenaga kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
pelatihan dan peringkatan aktivitas kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
usaha perluasan kesempatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
tenaga kerja khusus (BPK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
Perusahaan Jasa Tenaga Indonesia (PJTKI)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
penempungan Tenaga Kerja swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYERAHAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	BUPATI/WAKIL BUPATI
	SKPD			
2 izin Lembaga Pengagungan dalam negeri	3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4 DINAS TENAGA KERJA	5 DINAS TENAGA KERJA	6
izin pelatihan sertifikasi bekerja ke luar negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikuler Departemen Pendidikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin pemakalan dan pelatihan penyuluhan di tempat kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin penyelesaian sertifikasi penilaian kerja dan sertifikasi kompetensi kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin dan pendaftaran lembaga pelatihan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin pendirian kantor cabang PTKIS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan kala kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
terpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing mendatang (TKWNA/P)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
izin praktek perorangan dokter umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktek berkelompok dokter gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktek berkelompok dokter umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktek berkelompok dokter gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin balai pengobatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin rumah bersalin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktik bidan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktik perawat gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktik perorangan dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktik perorangan dokter gigi spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
izin praktik berkelompok dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELLENGGARAAN PERIZINAN TRAPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP		KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
	2	3	4	5	SKPD	BUPATI / WAKIL BUPATI
Apotek berkelompok dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Rumah Sakit Kelas C dan D (Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Klinik Radiologi Swasta Swangan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Laboratorium Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Apotik dan Toko Obat, Toko Kesehatan dan Optikal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Klinik Fisioterapi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Industri Farmasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Pedagang Besar Farmasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Industri Alat Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Pest Kontrol	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Industri Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Apotek tenaga kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
PBF Cabang, PBAK dan Apotek obat tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Makanan serta minuman di rumah tangga (PRRT)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Usaha di bidang pengobatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN			
Pendaungan budaya (Bina satuan kabupaten/kota ke kabupaten/kota dalam satu propinsi)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PAR. WISATA	DINAS PARIWISATA			
Usaha Pertanian	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN			
Usaha produksi benih, bibit dan pakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN			
Usaha pengecer (oko, detail, distributor) obat hewa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN			
Pelayanan umum di banting	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN			
Usaha Industri Kecil dan Izin Kasarnya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN			
Usaha Industri Menengah dan Perusakannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN			

JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELINGGARAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PRANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KCNSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
	SKPD	BUPATI WAKIL BUPATI		
2 • Pendirian dan usulan • Tutupan Universitas / Institut/ • Sekolah Tinggi dan Politeknik • Negeri dan Swasta	3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4 DINAS PENDIDIKAN	5 DINAS PENDIDIKAN	6
• Bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan fasilitasi • Pembayaran serta simpan pinjam	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
• Penggunaan arsip yang ditutup yang disimpan di beberapa kerjasama kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
• Usaha budidaya ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

di cikarang pusat
Tgl 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DILANTIK KABUPATEN BEKASI

GARAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 98 TAHUN 2016
 TANGGAL : 24 Oktober 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DAFTAR KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENyiAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NO PERIZINAN		
		SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI	
2	3	4	5	6
Daftar Usaha Pariwisata (UP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Daftar Perusahaan mendasi PJU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Kelainan kekayaan daerah Perumahan)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Daftar Petunjukgunaan Kartu Tun/Garansi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Daftar Gudang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Tanda Waralaba Pendaftaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pendaftaran Penanaman	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
mendasi import beralatan dengan fas OB 23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
mendasi survey Clarence udara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
kesahan AMDA bagi wajib AMDAL RPL, UKL ataupun UPL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
mendasi kelaikan pabrik dan asitelin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
keterangan asal (Certificate Origin (CO))	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
mendasi angka pengena	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
mendasi Benggaraan parkir dan surat pengantar penyimpanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
mendasi penerbitan tanda gudang, dan surat pengantar penyimpanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	

KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEWENANGAN BENYARAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
			SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
2	3 -	4	5	6
komitmen surat tanda daftaran waralaba (STVW)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
komendasi pengelenggaraan parir diluar jalan (off street)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
komendasi analisis dampak tias (ANDALLA IN)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
komendasi penetapan KDLK pelabuhan laut	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
komendasi penetapan perubahan yang terbit ke bagian jangkauan luar negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
komendasi penerbitan dan kegiatan salvage persetujuan pekerjaan di air (PPA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
komendasi pendirian pusat dilipan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
komendasi izin pengelenggaraan jaringan fiber lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
komendasi wilayah prioritas pembangunan i ewarmen danan universal di bidang komunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
komendasi teknis mendirikan menara komunikasi sebagai sarana prasarana telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
komendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap mohonan izin pengelenggaraan radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
komendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap mohonan izin pengelenggaraan radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
komendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap mohonan izin pengelenggaraan radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
komendasi PII, ban	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Tata Guna Lahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Master Plan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Site Planning	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Bidang Tanah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
Land Plan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

1. SISTEM PERIZINAN	2. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3. KEWENANGAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4. KEWENANGAN PENAMPILAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
				5. SKPD	6. BUPATI/WAKIL BUPATI
Izin Site Plan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
Saran Saran teknis Izin Bangunan baru, Saran Teknis IAB Tinggal Tunggal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
Izins Lain Fungsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
Izitan Kartu Pengungjung Jawab Teknik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
Mendasi izin usaha jasa tukisi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
Izinkan bangunan khusus (kondominium, temen, rumah susun)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
Plan kapling rumah tinggal mahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
Mendasi pertimbangan keadaan daerah, nilai jalan daerah pengawalan jalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Mendasi bangunan,pemanfaatan,pecahan,dan/atau pengongkaran bangunan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Mendasi atas mediaan,peruntukan pengguna dan pengusahaan sumber daya air	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Mendasi untuk mendirikan,ubah, membangun yang diatas maupun yang di bawah saluran irigasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Mendasi untuk bangunan,pemanfaatan pengelolaan sumber daya yang terletak dalam wilayah ibatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Mendasi atas penyediaan peruntukan,pengguna dan pengusahaan sumber daya air ibatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Surapan Izin Loka	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
Pengelolaan perizinan dan kesesuaian pelayanan umum di bawah permukiman	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
Izinkan teknis Bangunan Stata	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
Izinkan teknis Izin layak huni	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		

KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI BERANGKAT DABARAHNU	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN		BUPATI/ WAKIL BUPATI
			SKPD	5	
2	3	4		6	
lahan lahan fas is lahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
perma sarana, dan utilitas lahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
ma jalan untuk kawasan lahan dan kawas in	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
ahan IMB Induk lahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
endas lembaga atan tenaga ke ja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
engawasan dan wajib klenagakerjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
llangan Izin ekerjakan Tenaga Warga Asing (IMTA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
endas pendaftaran dan kontrak kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
endas atering, ak dan dokter uan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
endas paspor tenaga ndonesia (TKI) di wilayah arkan asal/alamat calon kerja indonesia(TK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
endas untuk perijinan an LPTKS dan lembaga uhan dan serta gan jabatan yang akan kan kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
endas kepada swasta penyelenggaraan n bursa kerja/jib buruh	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
angan izin penggunaan kerja warga negri pendatang (TKWT AP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
endas izin operasional kerja sukarela (TKS) eri, TKS Indonesia , a sukarela Indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
utan izin operasi haah penyedia jaya buruh	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		
endas izin saran i an tertentu yang an dleh pemerint ah dan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		
endas hasil penilaian esi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN N PERIZINAN	SKPD	BUPATI WAKIL BUPAT
	2	3	4	5
Pelomendasi kualitas air, pengawasan kualitas dan perbaikan kualitas air	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
Pelomendasi Surat Izin Usaha Pariwisataan (SIUK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	
Pere registrasi SIUK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	
Pelomendasi Pemadam kebakaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
Pelomendasi Pengaku in modal perusahaan yang dianggap terdaftar kavu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
Pelomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang bergerak di bidang sosial	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

di cikarang pusat
24 Oktober 2016

KABUPATEN BEKASI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.U.U
KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 98 TAHUN 2016
TANGGAL : 21 Oktober 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN UNTUK MENANGANI
SEBAGIAN URUSAN OTONOMI
DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

**SEBAGIAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH**

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pembinaan terhadap pelaksanaan manajemen kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. Pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan jalan dan perbaikan prasarana pengairan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sesuai dengan alokasi anggaran;
 - e. Pengawasan, pengendalian dan peneriban terhadap bangunan liar diwilayah kecamatan masing-masing;
 - f. Penertiban pelanggaran bangunan tanpa izin;
 - g. Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan);
 - h. Pemeliharaan dan rehab drainase, berm, dan trotoar dilingkungan pemukiman (kecuali dilingkungan perumahan);
 - i. Pemberian rekomendasi penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola utilitas (PDAM, Listrik, Telkom);
 - j. Pemberian rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan;
 - k. Pengawasan, terhadap bangunan yang telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - l. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal di dalam kawasan maupun luar kawasan.

2. Bidang Kesehatan

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular, wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- b. Pemberian rekomendasi kegiatan usaha operasional dibidang kesehatan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan fasilitasi penyuluhan HIV/AIDS secara terpadu disemua tingkatan;
- e. Fasilitasi pendistribusian alat kontrasepsi, klinik lapangan;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan penerangan dan motivasi pelayanan, kontrasepsi, peningkatan peran serta masyarakat dan motivasi masyarakat dalam program KB dan KS;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengamatan kualitas pelayanan kontrasepsi gerakan KB;
- h. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB;
- i. Mengadakan pemantauan dalam meningkatkan derajat kesehatan, balita, bumil, buhir dan buteki melalui posyandu;
- j. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan identifikasi dan analisis peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program gerakan KB.

3. Bidang Pendidikan

- a. Pengadaan lahan dan izin pendirian sarana pendidikan TK/RA,SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA, PKMB (PLS);
- b. Pemberian rekomendasi dalam rangka izin mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- c. Pemberian izin kegiatan sanggar budaya;
- d. Pemberian rekomendasi izin khursus/ketrampilan;
- e. Pelaksanaan pembinaan lembaga kepemudaan dan olah raga;
- f. Fasilitasi pengelolaan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- g. Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan olah raga;
- h. Pemberian fasilitasi pelaksanaan olah raga tradisional.

4. Bidang pertanian, Peternakan, Perikanan dan kelautan
 - a. Pemberian izin usaha huller (Penggilingan padi);
 - b. Pemberian rekomendasi terhadap Permohonan izin Usaha Tambak Rakyat dan Izin Usaha Kelautan;
 - c. Pemberian rekomendasi pengelolaan sarang burung wallet;
 - d. Pembinaan terhadap Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Mitra Cai;
 - e. Pembinaan terhadap kegiatan Panca Usaha Tani;
 - f. Pengawasan peredaran sarana produksi tani bersama dinas terkait;
 - g. Pengawasan terhadap penangkapan ikan;
 - h. Pemberian rekomendasi Usaha dibidang Pertanian;
 - i. Pengawasan penyediaan bahan dan obat-obatan pertanian;
 - j. Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
 - k. Pengawasan distribusi hewan ternak;
 - l. Rekomendasi Usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer;
 - m. Pemberian izin usaha peternakan rakyat dengan ukuran kecil;
 - n. Rekomendasi praktik dokter hewan/klinik hewan.

5. Bidang Perhubungan

- a. Pengawasan dan pengendalian trayek angkutan umum;
- b. Pengawasan sarana dan prasarana jalan serta rambu-rambu lalu lintas;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin angkutan umum;
- d. Pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum;
- e. Pemberian rekomendasi usaha pendirian pendidikan dan latihan mengemudi;
- f. Pemberian izin operasional bengkel motor;
- g. Pemberian rekomendasi izin operasional kegiatan bengkel mobil.

6. Bidang Industri, Perdagangan dan Kepariwisataan

- a. Pembinaan prasarana fisik perekonomian;
- b. Pemberian Izin Tempat usaha luas kurang dari 100 M2, dengan jenis :
 - Rumah makan/warung makan
 - Toko
 - Rumah Toko
 - Mini Market
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin tempat usaha selain ketentuan yang tercantum pada huruf b;

- d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha perdagangan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- e. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin usaha kepariwisataan baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- f. Izin dan pengawasan usaha gelanggang permainan ketangkasan;
- g. Pemberian rekomendasi usaha rumah bilyard;
- h. Izin persewaan gedung pertemuan;
- i. Pemberian izin dan pengawasan usaha tempat hiburan;
- j. Pemberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga;
- k. Pemberian izin usaha mikro dan kecil.

7. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (HO) untuk jenis usaha yang luasannya 100m² kebawah meliputi:
 - Bangunan per Bengkelan motor.
 - Bangunan Industri Kecil.
 - Izin gangguan kolam pemancingan yang dikomersilkan.
 - Izin gangguan segala macam toko berse kala kecil (kecuali toko bahan bangunan, mini market, toserba dan supermarket).
 - Izin gangguan salon kecantikan.
 - Izin gangguan pemangkas rambut.
 - Izin gangguan WC yang dikomersilkan.
 - Izin gangguan perdagangan tanaman hias.
 - Izin gangguan cuci cetak film.
 - Izin gangguan penyewaan alat-alat pesta.
 - Izin gangguan wartel swasta.
 - Izin gangguan video rental/warnet.
- b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin Usaha Undang-undang Gangguan (HO) yang luasnya lebih dari 100 m² baik permohonan izin baru maupun perpanjangan;
- c. Rekomendasi penentuan lokasi TPA;
- d. Izin Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- e. Rekomendasi izin lokasi usaha depot isi ulang air mineral;
- f. Rekomendasi pemberian izin dan pengawasan usaha pendirian stasiun bahan bakar minyak;
- g. Rekomendasi izin usaha pengelolaan limbah dan barang bekas.

8. Bidang Pertanahan

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
- b. Pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
- c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan pelepasan hak atas tanah;
- d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan meliputi antara lain riwayat tanah dan data-data pertanahan;
- e. Pemberian rekomendasi pemetaan dan penyelesaian Tanah Ulayat;
- f. Pemberian rekomendasi penyelesaian tanah garapan;
- g. Pemberian rekomendasi permohonan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian rekomendasi permohonan izin membuka tanah;
- i. Penyelenggaraan proses administrasi tentang pertanahan, meliputi :
 - Surat keterangan riwayat tanah.
 - Surat keterangan tidak sengketa.
 - Surat keterangan wakaf tanah.
 - Surat keterangan pengukuran.
- j. Menyediakan data tentang luas, penggunaan dan kepemilikan tanah;
- k. Menyiapkan data tentang tanah hak sewa garap;
- l. Menyiapkan data tentang tanah timbul dan tanah negara bebas lainnya;
- m. Menyiapkan data tentang luas dan jenis tanah kosong dan tanah terlantar;
- n. Menyiapkan data tentang warga negara Indonesia yang akan mengontrak tanah kepada orang asing;
- o. Menyediakan data tentang pertanahan.

9. Bidang Koperasi

- a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil/menengah;
- b. Pemberian rekomendasi terhadap pendirian koperasi primer dan sekunder;
- c. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pemberian rekomendasi permohonan bantuan modal;
- e. Membantu pelaksanaan pendataan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.

10. Bidang Tenaga Kerja

- a. Pembinaan pedayagunaan penganggur;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
- c. Penyediaan informasi pasar kerja;
- d. Pelaksanaan koordinasi operasional ketenagakerjaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- f. Pembinaan, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri;
- g. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha penampungan TK;
- h. Pengawasan dan pengendalian tempat penampungan TKI;
- i. Pengawasan Penyelenggaraan penyaluran tenaga kerja;
- j. Rekomendasi izin usaha dan pengawasan tempat usaha pelatihan kerja.

11. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa/kelurahan.

- a. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Pembinaan terhadap Perangkat Desa;
- d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan kekayaan desa;
- e. Pen berian rekomendasi terhadap pengalihan kekayaan desa;
- f. Pen berian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap usulan rencana proyek pembangunan yang diajukan dari desa/kelurahan di wilayah kerjanya dalam forum Musyawarah Rencana pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi Instansi Tingkat Kecamatan;
- i. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
- j. Pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi kepemudaan dan Organisasi lain;
- k. Pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung;
- l. Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;
- m. Pemberian fasilitasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- n. Pembinaan dan pengkoordinasian Kelembagaan Desa;
- o. Pengadaan barang inventaris kecamatan dan kelurahan

12. Bidang Pendapatan

- a. Pemberian fasilitasi potensi pendapatan asli daerah;
- b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemasukan pajak dan retribusi;
- c. Pengelolaan pajak sarang burung walet yang meliputi penjaringan wajib pajak baru, pendataan dan penagihan;
- d. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk buku I dan Buku II;
- e. Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke Bank tempat pembayaran (TP) untuk buku I dan buku II.

13. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelayanan dan penandatanganan permohonan :
 - Kartu tanda penduduk.
 - Kartu Keluarga.
 - Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIP EM).
 - Surat Keterangan tempat tinggal.
 - Surat Keterangan Kelahiran.
 - Surat Keterangan Kematian.
 - Surat Keterangan Lahir Mati
 - Surat Pindah antar Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten dan antar kabupaten dalam provinsi.
 - Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan waris;
- b. Pengelolaan data kependudukan;
- c. Pemberian fasilitasi terhadap calon transmigran;
- d. Rekomendasi calon transmigran.

14. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat;
- b. Pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah;
- c. Pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- d. Pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- e. Pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Praktek Prostitusi, Perjudian dan Minuman Keras;
- f. Melaksanakan Koordinasi penanganan penanggulangan bencana alam dan pengungsian .

5. Bidang Sosial

- a. Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan;
- b. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Islam dan Perayaan Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan;
- d. Fasilitasi MTQ Tingkat Kabupaten;
- e. Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial;
- f. Fasilitasi Pedataan KS dan Pra KS;
- g. Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Masalah Sosial (Orang jompo, WTS, Anak Terlantar/Jalanan, Fakir Miskin, anak Tidak Mampu, Gelandangan dan Pengemis);
- h. Fasilitasi Pembinaan Umat Beragama;
- i. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Pemberian Rekomendasi Pendirian Sarana Peribadatan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 98